

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
PT. TATA INDO CYBER
TENTANG
PERLUASAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 8115/UN12/LL/2017

Nomor : 001/BK/KS/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas (27 - 03 - 2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sonny Hendrik Tadjure** : Direktur PT. TATA INDO CYBER berkedudukan di Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat..
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Jasa Media yang mengolah berita online www.bunaken.co.id

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi melalui perluasan dan penyebaran informasi kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan dan Penyebaran Informasi

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan Penyebaran Informasi

PELAKSANAAN

PASAL 3

Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama akan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Kesepakatan yang disusun secara tersendiri oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10(sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret 2017, dan ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran yang tersedia dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.



PIHAK PERTAMA,
PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA ✓
Rektor



PIHAK KEDUA,
SONNY HENDRIK TADJURE
Direktur